LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1973 TAHUN : 1973



NOMOR: SERI: D

KOTAMADYA BANDUNG

No. 3/P.D./1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

"PERATURAN DAERAH UNTUK MENGUBAH BUAT KEDUA KALI PERATURAN KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PERUSAHAAN".

Pasal 1

"Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pemungutan Pajak Perusahaan", yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Oktober 1963 disahkan dengan surat keputusan Presiden R.I. tanggal 10 Maret 1965 No. 35/DRH/th. 1965 diubah buat kedua kali sebagai berikut :

- 1. Pasal 6 ayat 4 dihapuskan
- 2. Pasal 6 ayat 5 diubah dan dibaca sebagai berikut

Untuk menetapkan besarnya pajak perusahaan atas dasar luas ruangan perusahaan ditetapkan terlebih dahulu bilangannya (multiplicator) menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. Satu persepuluh (0,1) bagi ruang perusahaan yang belum dipergunakan termasuk halamannya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat 7 huruf A pasal ini bagi ruang perusahaan yang telah dipergunakan.
- b. Dihapuskan
- c. Dihapuskan
- d. Dihapuskan satu
- 3. Pasal 6 ayat 5 sub e, dibaca sebagai berikut :

satu (1) bagi ruang perusahaan yang tidak termasuk sub a dan tingkat kedua, ketiga dan seterusnya bagi perusahaan yang bertingkat.

4. Pasal 6 ayat 7 peraturan tersebut diubah dan dibaca sebagai berikut :

Perusahaan golongan I dan II ayat 6 pasal ini yang menggunakan ruang perusahaan dan/atau kekuatan tenaga mesin dihitung pajak dengan memperhitungkan :

- a. Faktor kemampuan permodalan;
- b. Faktor letak

- c. Faktor jenis barang yang diusahakan
- e. Faktor tarif sewa tanah per d.k./per tahun yang terperinci sebagai tersebut di bawah ini :
 - d.1 Kemampuan permodalan:

-	Persekutuan	= 1
-	Perorangan	$= \frac{3}{4}$

d.2 Lokasi atau tempat kedudukan usaha:

- Kelas Utama = 1 - Kelas Satu (1) = 3/4 - Kelas Dua (II) = 1/2 - Kelas Tiga (II) = 1/4

d.3 Jenis barang yang diusahakan:

Primair (bahan kebutuhan pokok) = 1/8Secundair = 1/4Lux = 1/2

d.4. Tarif sewa tanah per m2/ per tahun Rp. 36,-Tarif per d.k. per tahun Rp. 800,-

- 5. Pasal 6 ayat 5, 6, 7, 8 dan 9 berturut-turut menjadi pasal 6 ayat 4, 5, 6, 7 dan 8.
- 6. Pasal 6 ayat 5 sub e, menjadi pasal 6 ayat 5 sub b.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah untuk mengubah buat kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pajak Perusahaan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 diundangkannya dan berlaku surut terhitung dari mulai tanggal 1 Januari1973.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam surat keputusannya Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 15 Desember 1972 No. 20701/72.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 21 Mei 1973

> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tertanggal 8 Agustus 1974 No. 19/26/17-327 /74.	
Menteri Dalam Negeri	
ttd	
(AMIR MACMUD)	
diundangkan dalam Lampiran Propinsi Jawa Barat tertanggal	
Walikotamadya Bandung	
ttd	
(R. OTJOE DJUNDJUNAN)	